

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Dwiguna Kombinasi
Nama Produk	: My Wealth Protection	Deskripsi Produk	: Produk asuransi jiwa tradisional Dwiguna Kombinasi ( <i>Endowment Combination</i> ) yang memberikan manfaat perlindungan bukan hanya Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun akan tetapi juga memberikan Manfaat Tahapan sebesar 20% (dua puluh persen) yang didapatkan setiap kelipatan 3 (tiga) tahun kepada Pemegang Polis dan/atau kepada Penerima Manfaat serta Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
Mata Uang	: Rupiah		

## Fitur Utama My Wealth Protection

Uang Pertanggungan	Rp100.000.000 - Maksimum Sesuai dengan keputusan <i>Underwriting</i> .	Usia Masuk Tertanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 hari - 67 tahun (untuk masa pembayaran Premi 3 tahun).</li> <li>• 30 hari - 65 tahun (untuk masa pembayaran Premi 5 tahun).</li> <li>• 30 hari - 62 tahun (untuk masa pembayaran Premi 8 tahun).</li> <li>• 30 hari - 60 tahun (untuk masa pembayaran Premi 10 tahun).</li> </ul>
Premi	Mulai dari Rp15.000.000 per tahun.		
Masa Pembayaran Premi	3, 5, 8 dan 10 tahun.	Masa Pertanggungan	15 atau 25 tahun setelah masa pembayaran Premi berakhir.

Manfaat	Risiko
<p><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b></p> <p>a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa pembayaran Premi, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau 100% (seratus persen) total Premi yang telah dibayarkan, mana yang lebih besar diantara keduanya, dan selanjutnya Polis berakhir.</p>	<p>Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Penolakan Klaim Risiko klaim tidak dibayarkan karena:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis.</li> <li>b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis.</li> </ol> </li> </ol>

- b. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah melewati masa pembayaran Premi, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Polis tetap aktif. Manfaat Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Manfaat Tahapan

- a. Pembayaran pertama Manfaat Tahapan akan diberikan setelah Pemegang Polis selesai membayar Premi secara keseluruhan dan telah melewati 5 (lima) tahun Masa Pertanggungan berikutnya.
  - I. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 3 (tiga) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 8 (delapan).
  - II. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 10 (sepuluh).
  - III. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 8 (delapan) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 13 (tiga belas).
  - IV. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 10 (sepuluh) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 15 (lima belas).
- b. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga Akhir Masa Pertanggungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan.

## 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- a. Penanggung akan membayar Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan dan telah membayar Premi secara keseluruhan.

- c. Pelanggaran prinsip *utmost good faith* (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

## 2. Risiko Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.
- b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.
- c. Penebusan Polis (*Surrender*).
- d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
- e. Ada pelanggaran ketentuan Resolusi PBB, sanksi ekonomi/perdagangan dari AS, Uni Eropa, Indonesia, atau peraturan yang berlaku.
- f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.

## 3. Risiko Polis berhenti berlaku apabila:

- a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; dan
- b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
- c. Apabila Penanggung menemukan bahwa sumber dana transaksi yang digunakan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat berasal dari hasil tindak pidana, atau jika salah satu pihak tersebut tercantum dalam daftar terduga teroris, organisasi teroris, maupun daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

## 4. Risiko Pembatalan Polis dalam Masa Uji. Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung

b. Penanggung akan membayar Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung telah meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dan telah membayar Premi secara keseluruhan.

4. Manfaat Asuransi akan dibayar setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban yang ada termasuk pinjaman Polis, pinjaman Premi otomatis dan kewajiban lainnya (jika ada).

tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun Premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

### Biaya

Biaya administrasi Rp0 s/d Rp200.000

Biaya pemeliharaan Polis Sudah termasuk dalam komponen Premi

#### Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

### Pengecualian

**Perlindungan asuransi tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

- a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
- c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
- e. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)*, atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:
  - I. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization (WHO)*;

- II. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;**
- III. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.**
- f. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusuhan sipil.**
- g. Bertanggung jawab turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.**
- h. Bertanggung jawab turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/*sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.**
- i. Pekerjaan/jabatan Bertanggung jawab yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Bertanggung jawab dan disetujui oleh Penanggung jawab.**
- j. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya.**
- k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.**
- l. Bertanggung jawab di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).**
- m. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Bertanggung jawab sudah dipertanggung jawabkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggung jawaban.**

## Persyaratan dan Tata Cara

### Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung tergantung dari pilihan masa pembayaran Premi mulai dari:

Masa Pembayaran Premi	Umur Masuk Tertanggung
3	30 hari - 67 tahun
5	30 hari - 65 tahun
8	30 hari - 62 tahun
10	30 hari - 60 tahun

3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya.
4. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
5. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

### Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



#### Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8  
Kuningan, Jakarta Selatan,  
Indonesia 12920

#### Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB. (kecuali hari libur nasional)



#### Hotline

14087



#### WhatsApp

0815-848-14087



#### Website

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)



#### Email

[ChubbCare.ID@Chubb.com](mailto:ChubbCare.ID@Chubb.com)

### Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

# Simulasi




**Bapak Anwar** berumur **35 Tahun** (tidak merokok), membeli produk **Asuransi My Wealth Protection** dengan masa pembayaran Premi selama **10 (sepuluh) tahun**.



**Premi (Bulanan)**  
Rp3.873.623

## Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Bulanan
<b>Dasar</b>			
My Wealth Protection	35 tahun	Rp300.000.000	Rp3.873.623



### Skenario 1

Apabila Bapak Anwar selama Masa Pertanggungan dalam keadaan sehat, maka Penanggung akan membayarkan:

- Manfaat Tahapan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan yaitu Rp60.0000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) ke Bapak Anwar setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga akhir masa pertanggungan dengan total Manfaat Tahapan sebesar Rp420.000.000
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp600.000.000 ke Bapak Anwar.
- Total manfaat asuransi yang diterima adalah Rp1.020.000.000 dan Polis berakhir.

### Skenario 2

Apabila Bapak Anwar meninggal karena penyakit pada tahun Polis ke-12 (dua belas) maka Penanggung akan membayarkan:

- Manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yaitu Rp300.000.000 ke Penerima Manfaat.
- Manfaat Tahapan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan yaitu Rp60.0000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) ke Penerima Manfaat setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga akhir masa pertanggungan dengan total Manfaat Tahapan sebesar Rp420.000.000
- Penanggung akan memberikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp300.000.000 ke Penerima Manfaat.
- Total manfaat asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah Rp1.020.000.000 dan Polis berakhir.

### Skenario 3

Apabila Bapak Anwar meninggal karena penyakit pada tahun Polis ke-5 (kelima) maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebesar Rp300.000.000 ke Penerima Manfaat dan Polis berakhir.

*Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.*

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi-definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
- b. Tertanggung adalah Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
- c. Masa Leluasa/*Grace Period* adalah waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
- d. Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- e. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- f. Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
- g. Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
- h. Dokumen Permohonan adalah Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

### 2. Prosedur, tata cara dan syarat:

#### a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id** Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam daftar sebab kematian yang dikecualikan dalam Polis, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
  - I. Formulir asli, terdiri dari:
    - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
    - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
  - II. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
  - III. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
  - IV. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - V. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
  - VI. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
  - VII. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
  - VIII. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim - klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
5. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
6. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap. Apabila pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan menyelesaikan pembayaran klaim paling lama 14 (empat belas hari) kerja.
7. Dalam hal pengajuan klaim tidak disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan klaim kepada Pemegang Polis dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan klaim oleh Penanggung.

c. Pengajuan klaim Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Pembayaran Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dilaksanakan oleh Penanggung melalui transfer ke rekening atas nama Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

d. Pembatalan Polis

Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:

- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
- II. Dokumen yang dibutuhkan:
  1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
    - Polis *Unit Link* yang dapat di unduh melalui: <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>
    - Polis *Non Unit Link* yang dapat di unduh melalui: <https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>

2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, *Copy* KTP, Cover Tabungan bagian depan.
  3. Untuk produk *Non Unit Link* tidak di perlukan buku polis Asli.
- III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
- IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari (hari kalender) setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi *Unit Link* akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.
- e. Pengembalian Premi asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo  
Syarat dan ketentuan pengembalian premi asuransi sebelum jatuh tempo:
- I. Pembayaran pengembalian Premi sesuai dengan waktu jatuh tempo dimana Penanggung akan membayarkan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis
  - II. Proses pengembalian premi oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila seluruh dokumen telah diterima dengan lengkap
  - III. Apabila Pemegang Polis ingin mengalihkan pengembalian premi ke rekening lainnya maka wajib memberikan informasi 1 bulan sebelumnya kepada Penanggung.
- f. Metode Pembayaran  
Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:
1. *Virtual Account*  
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
  2. Kartu Kredit/Kartu debit  
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
  3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
    - I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
      - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
      - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
    - II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
      - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
      - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.
    - III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
      - Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
      - Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.
    - IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.  
Persyaratan yang harus dilengkapi:
      - Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
      - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.
  4. *Payment Gateway*  
*Payment Gateway* IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>
- g. Perubahan Polis  
Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- I. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh *Policy Owner Servicess* (POS) apabila Polis dalam keadaan aktif.
  - II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

- III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
  - IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
  - V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
  - VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
  4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
  5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

## Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. **Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
2. **Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.**

**Tanggal cetak dokumen**  
**04/05/2026**

### **PT Chubb Life Insurance Indonesia**

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888  
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com  
chubb.com/id

**CHUBB®**

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)